



**PUTUSAN**  
**Nomor 5234/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5449/PJ/2019, tanggal 29 November 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA**, beralamat di Jalan K.H. Zainal Arifin Nomor 20, Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140, yang diwakili oleh Arie Nobelta Kaban, jabatan Direktur Keuangan;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi terbanding atas DPP PPN penjualan Gas Bumi -

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020



Non Komoditi (*service*) sebesar Rp508.815.197.940,00 menjadi Nihil;

4. Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesar Rp76.361.749.861,00 menjadi Rp1.057.100.566,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00949/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00023/207/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017, atas nama PT Perusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1-051.000, beralamat di Jalan K.H. Zainal Arifin Nomor 20, Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140, sehingga PPN Masa Pajak Desember 2013 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah
a. Dasar Pengenaan Pajak	38.043.479.581
b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	2.361.161.504
c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	6.099.910
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)	2.355.061.594
e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (d-e)	2.355.061.594
g. Sanksi Administrasi	1.130.429.565
h. Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g)	3.485.491.159

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Desember 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor **PUT-002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019** yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor **PUT-002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019**, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan **banding** Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-00949/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 Desember 2017** tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor **00023/207/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017**, atas nama PT Perusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1-051.000, beralamat di Jalan Zainal Arifin, KH 20, RT., RW., Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00023/207/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017, atas nama PT Perusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1-051.000, beralamat di Jalan Zainal Arifin, KH 20, RT., RW., Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00949/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 Desember 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00023/207/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.051.1-051.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.485.491.159,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2013 atas Penjualan Gas Bumi - Non Komoditi (*Service*) yang dianggap terutang PPN yang atas penyerahannya dipungut sendiri Rp492.407.153.393,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata didalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2013 atas Penjualan Gas Bumi - Non Komoditi (*Service*) yang dianggap terutang PPN yang atas penyerahannya dipungut sendiri Rp492.407.153.393,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat *error facti* dan *error jurist*. Dengan demikian Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan karena *in casu* persoalan juridis fiskal dengan KTUN *in litis* atas penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan





substansi hukum yang secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena diperoleh petunjuk bahwa dalam proses penjualan gas bumi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, terdapat unsur biaya atau jasa transmisi dan distribusi dalam unsur penyerahan BKP, sehingga tidak dikecualikan dari pengenaan PPN dan secara mutatis muntadis terdapat konsekuensi perpajakan seketika yang timbul terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan PPN yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp492.407.153.393,00; atas Penjualan Gas Bumi - Non Komoditi (*Service*). Hal ini dapat dipertegas unsur biaya atau jasa transmisi terdapat dalam kontrak perjanjian jual beli gas yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pelanggan, jelas disebutkan bahwa isi dari kontrak perjanjian tersebut adalah terkait dengan Jual Beli dan Penyaluran Gas yang didukung dengan bukti *invoice*/tagihan nilai tagihan berdasarkan volume dari gas bumi yang dijual (dalam satuan m3 atau MMSCF); yang dikalikan tarif dengan menggunakan tetapan mata uang Rupiah dan nilai tagihan berdasarkan kandungan kalori / energy dari gas bumi yang dijual (dalam satuan MMBTU); yang dikalikan tarif dengan menggunakan tetapan mata uang USD dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp76.361.749.861,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	516.018.768.429,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	51.601.876.843,00
3	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	6.099.910,00
4	Jumlah Pajak yang tidak/kurang dibayar	51.595.776.933,00
5	Sanksi Administrasi:	
	Bunga Pasal 13(2) KUP	24.765.972.928,00
6	Pajak yang masih harus dibayar	76.361.749.861,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT PERUSAHAAN GAS NEGARA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020